LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1990 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor, diundangkan pada tanggal 6 Desember 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Seri B No. 3, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana- jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Staatslad Nomor 451) jo Peraturan Nomor 28 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkreers verordening Staatblad 1936 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 188.3/ 212/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 6